



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kik

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**IKEN NEKEL**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Luluk Ramba Rt/Rw. 002/- Kec. Basarang Kabupaten Kapuas;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

### Lawan

**MARIATA SOETA**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Tampung Penyang 1 Rt/Rw. 008/025 Kel/Desa Palangka Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kik, tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kik tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Permohonan lisan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kik yang disampaikan oleh Penggugat pada sidang tanggal 14 Nopember 2019, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2019/PN Kik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan yang menyatakan akan mencabut perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kik tertanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya*

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor

15/Pdt.G/2019/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan putusan.mahkamahagung.go.id persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan dan **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat : Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kik;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor Register 15/Pdt.G/2019/ PN Kik dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN Kik dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar **Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari **KAMIS**, tanggal **14 Nopember 2019**, oleh kami **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EMNA AULIA, SH** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim serta Hakim Anggota-anggota tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI NORLIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**(EMNA AULIA, SH.)**

**(RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH.)**

**(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH)**

Panitera Pengganti,

**(GUSTI NORLIANI)**

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor

15/Pdt.G/2019/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Perincian biaya :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK ....	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
- PNBP .....	Rp. 20.000,-
- Biaya pengiriman .....	Rp. 29.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	<b>Rp. 320.000,-</b>

(tiga ratus ribu dua ratus rupiah)